



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI  
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58- Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Jakarta, 18 Juli 2013

Nomor : 05/DJU/SE/HK.00/VII/2013

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri

Di –  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor 05 Tahun 2013

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM**

Menindaklanjuti pelaksanaan bantuan hukum yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dimana Ketua Pengadilan/ Ketua Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri dan ketentuan Pasal 56 ayat (2) bahwa setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, maka diminta Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan penjelasan kepada para penasihat hukum sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mulai Tahun 2013 anggaran bantuan hukum Mahkamah Agung yang sedianya digunakan untuk membiayai bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Negeri sudah dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dalam rangka penerapan Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, setiap penasihat hukum yang sudah ditunjuk memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma.
3. Dalam penunjukan penasihat hukum yang berikutnya, Ketua Pengadilan Negeri wajib menunjuk Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) setempat yang sudah lulus verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (daftar lihat di [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) atau [www.badilum.info](http://www.badilum.info)). Apabila di wilayah

tersebut tidak terdapat OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi maka pemberian bantuan hukum dimaksud tetap dilakukan secara cuma-cuma.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,  
SUCI SUTJARSO  
NIP. 19550722 198003 1 001

Tembusan Kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia.